



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. JAMSOSTEK, PT. ASKES, BNP2TKI DAN DJSN)**

Tahun Sidang : 2009-2010
Masa Persidangan : III
Rapat ke : --
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan : Pengurus JALA PRT, Serikat Pekerja Migran dan LBH Apik.
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari/tanggal : Kamis, 3 Juni 2010
Pukul : 13.30 WIB – selesai
Acara : RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Ketua Rapat : Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Kehadiran : orang Anggota Komisi IX DPR RI

I. PENDAHULUAN

- Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR-RI dengan Pengurus JALA PRT, SERIKAT PEKERJA MIGRAN, LBH APIK, dibuka pukul 13.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

- Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) yang beranggotakan 50 organisasi pekerja rumah tangga sudah lebih dari 10 tahun mengkaji dan menginisiasi diadakannya pembahasan RUU tentang Perlindungan PRT. JALA PRT menyambut baik komitmen dari Komisi IX dalam memasukan RUU tentang Perlindungan PRT dalam program legislasi nasional. JALA PRT akan tetap melakukan advokasi agar RUU ini dapat terealisasi dan siap dalam pembahasan.
- JALA PRT melakukan aksi demonstrasi karena mendengar informasi keputusan Rapat Internal Komisi IX DPR RI tanggal 2 Juni 2010 bahwa pembahasan RUU tentang Perlindungan PRT ditunda. JALA PRT berpendapat berbagai masalah yang dihadapi oleh TKI di luar negeri tidak berbeda dengan masalah yang menimpa PRT di Indonesia.

3. Perwakilan *CEDAW Working Group Initiative*, sebuah organisasi gabungan dari 20 NGO menyampaikan kegiatannya berdasarkan pada pasal-pasal yang tercantum dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, khususnya isi Pasal 11, yang khusus mengedepankan hak perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Negara anggota Asean telah memiliki UU tentang Perlindungan PRT, kecuali Indonesia.
4. Perwakilan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang beranggotakan 6 juta buruh migran di Indonesia, sebagian besar (72%) dari buruh migran adalah perempuan dan dari 80% dari jumlah buruh migran tersebut adalah pekerja rumah tangga. Buruh migran berpendapat bahwa materi RUU ini tidak ada titipan dari luar negeri. Dengan belum adanya UU yang mengatur tentang Perlindungan PRT menyebabkan beberapa kesepakatan MoU antara Indonesia dengan negara penerima PRT menjadi lemah karena di dalam negeri sendiri tidak ada UU yang mengatur tentang Perlindungan PRT.
5. Perwakilan Serikat Pekerja Rumah Tangga Tunas Mulia menyampaikan tentang belum diberikannya hak-hak para pekerja, seperti hari libur dan jam kerja tanpa batas waktu, hak untuk berorganisasi sangat sulit, tempat kerja yang tertutup berpeluang PRT menjadi sangat rentan terhadap berbagai pelanggaran.
6. LBH Apik berpendapat PRT adalah warga negara yang hak-haknya perlu dilindungi, termasuk banyaknya kasus penganiayaan, pemerkosaan yang tidak terselesaikan secara hukum karena tidak adanya aturan/regulasi yang melindungi PRT.
7. JALA PRT, Pekerja Migran, LBH Apik, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Perwakilan NGO yang tergabung dalam *CEDAW Working Group Initiative* mengharapkan agar Anggota Komisi IX DPR RI mempunyai komitmen RUU tentang Perlindungan PRT tetap menjadi RUU prioritas.
8. JALA PRT tidak setuju bila pengaturan tentang Perlindungan PRT dimasukkan dalam revisi UU Nomor 13 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan.
9. Komisi IX DPR RI tidak menolak pembahasan RUU tentang Perlindungan PRT. Yang terjadi adalah adanya perbedaan persepsi diantara fraksi-fraksi terhadap substansi materi RUU. Kelanjutan pembahasan RUU tentang Perlindungan PRT masih akan dibahas dalam rapat intern Komisi IX DPR RI dalam waktu dekat. Komisi IX DPR RI setuju dan tetap komit dalam hal perlindungan PRT. Tertundanya pembahasan RUU tentang Perlindungan PRT karena masih memerlukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif.
10. Materi RUU tentang Perlindungan PRT diharapkan memuat kewajiban serta sanksi yang seimbang antara PRT dan Pemberi Kerja, seperti memuat aturan dan sanksi yang tegas bila PRT tersebut melanggar kesepakatan dan melanggar hukum kepada pemberi kerja.



III. CATATAN PENTING

Komisi IX DPR RI memahami dan membahas tuntutan berbagai kelompok masyarakat PRT khususnya dari JALA PRT, kepada DPR RI dan Pemerintah, untuk menyelesaikan dan tetap memprioritaskan RUU tentang Perlindungan PRT dalam prolegnas masa sidang 2010.

Rapat diakhiri pukul 15.30 WIB.

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Wakil Ketua,



Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ